



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta guna tertib administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang termasuk jenis Retribusi Jasa Umum ;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11) ;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Seri A Nomor 1 Tahun 2006).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Situbondo.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Kabupaten Situbondo dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
8. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Kabupaten Situbondo dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
16. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada Register yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya Kutipan/Salinan Akta Otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
20. Register Akta adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Kutipan Akta adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
23. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
24. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
25. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
26. Buku Induk Penduduk selanjutnya BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
27. Buku Mutasi Penduduk selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi administrasi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dana mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyelidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkutan.
31. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
34. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.
37. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melakukan :
- a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk;
 - b. Pencatatan peristiwa penting;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. Biodata penduduk;
 2. Kartu Keluarga;
 3. Kartu Tanda Penduduk; dan
 4. Surat Keterangan Kependudukan.
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Kematian;
 3. Akta Perkawinan;
 4. Akta Perceraian; dan
 5. Akta Pengakuan Anak.
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. Pengangkatan Anak;
 2. Pengesahan Anak;
 3. Perubahan Nama;
 4. Perubahan Kewarganegaraan; dan
 5. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

1. Memperoleh Keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk ;
2. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
3. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan ;
4. Mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 6

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

1. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting;
2. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
3. Menerbitkan Dokumen Kependudukan ;

4. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa penting ; dan
6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya yang digunakan sebagai tanda pengenalan dalam pelayanan publik.

Paragraf 3

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 9

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tetap.

- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK, kecuali terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK.
- (4) Perubahan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 10

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan kabupaten menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (5) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dalam database kependudukan.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berlaku secara nasional serta digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat bepergian.
- (7) Bagi penduduk korban bencana alam diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo tanpa dipungut biaya.

Pasal 12

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Pas foto berwarna penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Berukuran 2 Cm X 3 Cm ;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) tanpa wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar ;
 - c. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ;
 - d. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (4) Masa berlaku KTP adalah
 - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data ;
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap ;
 - c. Untuk penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (5) Dalam hal pemerintah kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan lainnya****Paragraf 1****Pendaftaran Perubahan Alamat****Pasal 13**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Situbondo

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayahnya dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : dalam satu Desa/Kelurahan.
 - b. Klasifikasi 2 : antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
 - c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
 - d. Klasifikasi 4 : antar Kabupaten dalam satu Propinsi.
 - e. Klasifikasi 5 : antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 16

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 1, diterbitkan dan ditandatanganinya oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 2, diterbitkan dan ditandatanganinya oleh Kepala Desa di daerah asal dan daerah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5, diterbitkan dan ditandatanganinya di daerah asal oleh Kepala Desa dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK di daerah asal dan di daerah tujuan serta penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Kabupaten Situbondo

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayahnya dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai dengan klasifikasinya.
- (4) Pelaksanaan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.

Pasal 18

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatanganinya di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan guna mendapat pengesahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal dan daerah tujuan dan penerbitan KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan ; atau
 - b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.

Paragraf 4

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud Tinggal Sementara di luar domisili atau Tempat Tinggal Tetap.
- (2) Kepala Desa melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.
- (3) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (4) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Paragraf 5

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Keluar Negeri

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Perpindahan Penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.
- (2) Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri.

Paragraf 6

Pendaftaran Kedatangan WNI di Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran WNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan dari laporan dari penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangan.
- (3) Surat kedatangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 7

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri yang mendapat Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dibawa saat bepergian.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 9

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap ke luar negeri dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke luar negeri.

Paragraf 10

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam ;
 - b. Penduduk korban bencana sosial ;
 - c. Orang terlantar ; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Adminduk.

Paragraf 11

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Mendapat persetujuan Kepala Daerah bagi WNI ; atau
 - b. Mendapat penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (4) Pejabat pencatatan Sipil melakukan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam register Akta Kelahiran dan setelah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil bertanggungjawab memberitahukan hal tersebut kepada unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran anak di wilayah Kabupaten Situbondo yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 30

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 31

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 32

- (7) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (9) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (11) Hasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (12) Pencatatan perkawinan antar Warga Negara Asing (WNA) dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (13) Untuk perkawinan yang dilakukan WNI di Luar Negeri setelah dilakukan pencatatan perkawinan di perwakilan Republik Indonesia setempat, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 33

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 34

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Dalam hal perkawinan tidak dilakukan di Kabupaten Situbondo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja di daerah yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 36

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian, memberikan catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
Pengesahan Anak

Paragraph 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk yang bersangkutan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri setelah dilakukan pencatatan di perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapat Surat Keterangan Pengangkatan Anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan datang.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraph 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 38

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Pengakuan Anak serta menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraph 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 39

- (1) Setiap penegasan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui Pengakuan Anak.
- (5) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan Pengesahan Perkawinan orang tuanya.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapat Penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan.

- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting dan peristiwa lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ; dan
- d. Surat Keterangan Peristiwa Penting paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

BAB VI

PEMBETULAN

Pasal 42

- (1) Pembetulan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil hanya dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP dan/atau Akta Catatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pembetulan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan pendaftaran penduduk dalam hal :
 - a. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ;
 - b. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ;
 - c. Pindah datang penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ;
 - d. Pindah datang penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (du juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan pencatatan sipil dalam hal :
 - a Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ;
 - b Lahir Mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ;
 - c Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ;
 - d Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ;

- e Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ;
 - f Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ;
 - g Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ;
 - h Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ;
 - i Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan Denda Administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat tinggal dikenai Denda Administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 46

Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB VIII

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 47

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan Nomor Registrasi Blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 48

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tinggal Tetap dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - (a) Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko ;
 - (b) Jumlah blangko yang dicetak ;
 - (c) Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Atas pelayanan penerbitan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Dokumen Lain di bidang Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak.
- (2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak meliputi penerbitan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Lain bidang Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Lain di bidang Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 51

Retribusi Penggantian Biaya Cetak termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jasa umum yang bersangkutan dengan pelayanan penerbitan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Dokumen Lain di bidang Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil.

BAB XII
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara reguler dan khusus serta untuk menutupi biaya administrasi dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Penyediaan Jasa, Penggantian Biaya Cetak dan Biaya Administrasi dalam rangka pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 54

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4
A. PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK			
1.	Kartu Keluarga WNI	Rp. 10.000,-	
2.	Kartu Keluarga Orang Asing Tinggal Tetap	Rp. 30.000,-	
3.	Kartu Tanda Penduduk WNI	Rp. 7.500,-	
4.	Kartu Tanda Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap	Rp. 30.000,-	
5.	Surat Keterangan Pindah Datang WNI	Rp. 5.000,-	
6.	Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri WNI	Rp. 5.000,-	
7.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri WNI	Rp. 15.000,-	
8.	Surat Keterangan Pindah Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap	Rp. 50.000,-	
9.	Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas	Rp. 50.000,-	
10.	Surat Keterangan Pindah Sementara	Rp. 5.000,-	
11.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 5.000,-	
12.	Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri WNI	Rp. 10.000,-	
13.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing Tinggal Terbatas (SKTT)	Rp. 50.000,-	

B. PENERBITAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL			
I. KELAHIRAN			
1.	Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Rutin/Dispensasi/Penetapan)		
	WNI anak kesatu dan kedua	Rp. 8.000,-	
	anak ketiga dan seterusnya	Rp. 12.000,-	
	WNA anak kesatu dan kedua	Rp. 20.000,-	
	anak ketiga dan seterusnya	Rp. 40.000,-	
2.	Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya		
	- WNI	Rp. 15.000,-	
	- WNA	Rp. 45.000,-	
II. PERKAWINAN			
3.	Pencatatan Perkawinan WNI		
	- di dalam kantor	Rp. 30.000,-	
	- di luar kantor	Rp. 50.000,-	
4.	Pencatatan Perkawinan WNA		
	- di dalam kantor	Rp. 60.000,-	
	- di luar kantor	Rp. 90.000,-	
5.	Kutipan Akta Perkawinan		
	- WNI	Rp. 8.000,-	
	- WNA	Rp. 25.000,-	
6.	Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya		
	- WNI (suami dan istri)	Rp. 20.000,-	
	- WNA (suami dan istri)	Rp. 50.000,-	
7.	Salinan Akta Perkawinan		
	- WNI	Rp. 40.000,-	
	- WNA	Rp. 80.000,-	
8.	Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama		
	- WNI		
	di dalam kantor	Rp. 40.000,-	
	di luar kantor	Rp. 75.000,-	
	- WNA		
	di dalam kantor	Rp. 75.000,-	
	di luar kantor	Rp.150.000,-	
III. PERCERAIAN			
9.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian		
	- WNI (suami dan istri)	Rp. 40.000,-	
	- WNA (suami dan istri)	Rp. 80.000,-	
10.	Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya		
	- WNI	Rp. 70.000,-	
	- WNA	Rp.140.000,-	
11.	Salinan Akta Perceraian		
	- WNI	Rp. 40.000,-	

	- WNA	Rp.100.000,-	
12.	Pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal keputusan PN mempunyai hukum tetap		
	- WNI	Rp. 75.000,-	
	- WNA	Rp.150.000,-	
IV. KEMATIAN			
13.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian		
	- WNI	Rp. 5.000,-	
	- WNA	Rp. 10.000,-	
14.	Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya		
	- WNI	Rp. 10.000,-	
	- WNA	Rp. 20.000,-	
15.	Salinan Akta Kematian		
	- WNI	Rp. 15.000,-	
	- WNA	Rp. 30.000,-	
V. PENGAKUAN ANAK			
16.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak		
	- WNI	Rp. 40.000,-	
	- WNA	Rp. 80.000,-	
17.	Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya		
	- WNI	Rp. 45.000,-	
	- WNA	Rp. 90.000,-	
18.	Salinan Akta Pengakuan Anak		
	- WNI	Rp. 50.000,-	
	- WNA	Rp.100.000,-	
19.	Pencatatan Pengakuan Anak melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Pengakuan Anak		
	- WNI	Rp. 70.000,-	
	- WNA	Rp.140.000,-	
VI. PENGESAHAN ANAK			
20.	Pencatatan Pengesahan Anak		
	- WNI	Rp. 40.000,-	
	- WNA	Rp. 80.000,-	
VII. PENGANGKATAN ANAK			
21.	Pencatatan Pengangkatan Anak		
	- WNI	Rp. 40.000,-	
	- WNA	Rp. 80.000,-	
22.	Pencatatan melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal putusan Pengadilan		
	- WNI	Rp. 80.000,-	
	- WNA	Rp.160.000,-	
VIII. PERUBAHAN NAMA			
23.	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 16.000,-	

24.	Belum Menikah		
	- WNI	Rp. 6.000,-	
	- WNA	Rp. 12.000,-	
IX. SURAT KETERANGAN			
25.	Pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian yang terjadi di luar negeri	Rp. 20.000,-	
26.	Pelaporan melebihi 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp. 40.000,-	

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk penerbitan KTP sudah termasuk biaya pas foto.

BAB XIV

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
- (3) Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Situbondo.

BAB XV

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 56

- (1) Masa Retribusi untuk dokumen kependudukan disesuaikan dengan masa berlakunya dokumen kependudukan tersebut.
- (2) Retribusi terhutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tata Cara Pembayaran

Pasal 57

- (1) Retribusi dibayar lunas sebelum pelayanan diberikan.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembebasan Retribusi

Pasal 58

- (1) Subyek Retribusi dapat dibebaskan dari Retribusi Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dalam kondisi khusus, seperti Penduduk Rentan Adminduk, Keadaan Darurat Sipil/Militer, Usia Lanjut dan Golongan Keluarga Pra Sejahtera.
- (2) Segala biaya yang timbul dari pembebasan Subyek Retribusi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo dan/atau pihak ketiga yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan tentang Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/atau Dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 91) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 61

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan ;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan ;
 - c. Memanggil orang untuk dimintai keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud huruf b ;
 - d. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Desember 2007

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 6 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956



**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR 8 TAHUN 2007
 TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
 PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO**

I. UMUM

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bersifat unik atau khas dan melekat pada seseorang sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Untuk penerbitan NIK setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. Oleh karenanya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------------------|--|
| Pasal 1 | : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini. |
| Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | |
| Ayat (1) sampai ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Ayat (3) | : Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan oleh adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting Lainnya seperti pindah dating, kelahiran atau kematian. |
| Ayat (4) | : Yang dimaksud “hari” adalah hari kerja (berlaku untuk pasal berikutnya). |
| Ayat (5) | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 sampai dengan pasal 12 | : Cukup jelas |
| Pasal 13 ayat (1) | : Yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen |

kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Kabupaten Situbondo sebagai penduduk tinggal terbatas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 24 sampai dengan pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26
- Ayat (1) : Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang anggotanya dari instansi terkait.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 27
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan mental.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 28
- Ayat 1 : Penduduk yang wajib melaporkan adalah kepala keluarga.
- Ayat (2) sampai dengan ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- Pasal 30 : Cukup jelas.

- Pasal 31 : Yang dimaksud “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- Pasal 32 sampai dengan Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta yang memungkinkan (di Halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.
- Ayat (2) sampai dengan ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 38
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 39
- Ayat (1) : Yang dimaksud Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, yang dilakukan pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- Ayat (2) sampai dengan ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 40 sampai dengan pasal 66 : Cukup jelas.